

Tinjauan Yuridis Terkait Lelang Barang Milik Negara Hasil Tegahan Bea Cukai

Arief Dian Azhari¹, Ernu Widodo², M. Taufik³, Sri Sukmana Damayanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email: ariefdaz@gmail.com¹, ernu.widodo@unitomo.ac.id², moh.taufik@unitomo.ac.id³, sri.sukmana@unitomo.ac.id⁴

Article History:

Received: 17 April 2026

Revised: 28 Mei 2026

Accepted: 07 Juni 2026

Kata Kunci: Lelang Barang, Lartas, Hasil Tegahan, Bea Cukai, DJKN.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas keterkaitan antara barang milik negara yang berasal dari barang impor terbatas (Lartas) dan proses penanganannya. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana alur penanganan barang sitaan yang berpotensi dilelang, serta menjamin kejelasan hukum terhadap status dan peruntukannya setelah proses tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi sengketa hukum yang bisa muncul dan menyoroti peran krusial Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam menciptakan proses lelang yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan data sekunder, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas prosedur kepabeanan terkait penanganan barang impor terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penanganan barang Lartas telah diatur secara sistematis, pelaksanaannya masih menimbulkan isu hukum, terutama terkait kepastian status dan peruntukan barang setelah dilelang. Oleh karena itu, peran Bea Cukai dan DJKN, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses pelelangan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong peningkatan perdagangan internasional yang membawa tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum (Baldwin, 2016; World Bank, 2020). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang peranan vital sebagai border protector yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara dan mengawasi lalu lintas barang termasuk barang yang dikategorikan sebagai Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) (World Customs Organization, 2018; OECD, 2021).

Barang Lartas adalah komoditas yang importasi atau eksportasinya dibatasi atau bahkan

dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, demi melindungi kepentingan nasional yang lebih luas. Pelanggaran terhadap ketentuan Lartas dapat berimplikasi serius, baik dari aspek hukum maupun dampaknya terhadap masyarakat (UNCTAD, 2019).

Bea Cukai juga dapat melakukan penegahan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang Lartas karena melanggar prosedur kepabeanan. Barang yang dilakukan penegahan oleh Bea Cukai ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN). Penanganan barang tegahan Lartas menjadi isu yang kompleks karena melibatkan berbagai pertimbangan, barang tegahan tersebut bisa berakhir dengan beberapa skenario penyelesaian, mulai dari hibah, pemusnahan, hingga diselesaikan melalui mekanisme lelang.

Penjualan secara lelang terhadap Barang Milik Negara dari aset eks Kepabeanan (BMN Kepabeanan) yang termasuk di dalamnya barang lartas yang telah menjadi BMN, merupakan salah satu pilihan penyelesaian yang sah dan diatur secara hukum. Proses lelang ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari barang-barang yang tidak dikuasai atau menjadi milik negara. Pelelangan barang Lartas menimbulkan isu khusus terkait kepastian hukum karena barang tersebut memiliki karakteristik unik dan memerlukan izin edar atau persyaratan teknis khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme penanganan barang Lartas, menganalisis kepastian hukum pasca-lelang, serta peran Bea Cukai dan DJKB dalam menjamin kepastian hukum tersebut.

Pelelangan barang Lartas menimbulkan isu khusus terkait kepastian hukum karena barang tersebut memiliki karakteristik unik serta memerlukan izin edar atau persyaratan teknis tertentu (Sihombing, 2019; Asshiddiqie, 2020). Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait pengawasan kepabeanan, pengelolaan barang sitaan negara, serta kepastian hukum dalam administrasi publik. R. Baldwin (2016) dalam karyanya *The Great Convergence* menjelaskan bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi telah meningkatkan kompleksitas perdagangan internasional sehingga menuntut adanya sistem pengawasan lintas negara yang lebih adaptif. Hal ini relevan dengan peran strategis Bea Cukai sebagai *border protector* dalam mengawasi lalu lintas barang, termasuk barang Lartas.

Selanjutnya, penelitian E. Sihombing (2019) mengenai hukum lelang di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme lelang barang milik negara merupakan instrumen legal yang sah, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum, khususnya terkait status dan legalitas objek lelang. Temuan ini sejalan dengan permasalahan dalam pelelangan barang Lartas yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan persyaratan tambahan seperti izin edar. Di sisi lain, Jimly Asshiddiqie (2020) menekankan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan barang hasil penindakan oleh negara. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana negara, melalui Bea Cukai dan DJKN, menjamin kepastian hukum pasca-lelang barang Lartas.

Lebih lanjut, studi oleh Luc De Wulf dan José B. Sokol (2017) mengenai reformasi kepabeanan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi antar lembaga dan kejelasan prosedur. Hal ini relevan dengan kompleksitas penanganan Barang Dikuasai Negara (BDN) yang melibatkan berbagai instansi.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan mekanisme pengelolaan barang hasil penindakan telah tersedia, masih terdapat celah dalam implementasi, khususnya terkait kepastian hukum dan sinkronisasi regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara spesifik mekanisme penanganan barang Lartas dan kepastian hukum dalam proses pelelangannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 2 metode analisis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pemecahan masalah penulis melakukan kajian literatur dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum. Sumber hukum yang dipakai meliputi dokumen-dokumen utama (hukum primer) dan referensi pendukung (hukum sekunder) guna mendapatkan konsep, teori, dan temuan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penanganan terhadap barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) yang merupakan hasil tegahan dalam bidang kepabeanan dan cukai telah diatur secara jelas dan sistematis dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam proses penanganan, penyelesaian, dan pengelolaan barang Lartas, khususnya yang berpotensi untuk dilelang sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mekanisme tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah mengalami perubahan dan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang secara umum mengatur mengenai tata laksana impor dan ekspor serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga menjadi acuan penting dalam menangani barang-barang yang dikenakan cukai, khususnya dalam konteks pengawasan, tegahan, dan penindakan.

Lebih lanjut, secara teknis prosedural, penanganan barang yang telah masuk dalam status sebagai Barang yang Dikuasai Negara (BDN) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dikuasai Negara, yang memberikan panduan detail mengenai proses perubahan status barang hingga menjadi Barang Milik Negara (BMN). Untuk mendukung pelaksanaan teknis di lapangan, diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2020 tentang Tata Laksana Penyelesaian Barang yang Menjadi Milik Negara, yang secara spesifik menjelaskan mekanisme dan tahapan-tahapan administratif yang harus ditempuh oleh instansi terkait dalam menangani barang-barang hasil tegahan kepabeanan dan cukai. Dengan berlakunya rangkaian regulasi tersebut, diharapkan proses penanganan barang Lartas hasil tegahan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip hukum, sehingga menjamin perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Penanganan terhadap barang Lartas hasil tegahan merupakan salah satu bentuk tugas penting yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional serta perlindungan terhadap masyarakat dari masuknya barang-barang yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Barang Lartas pada umumnya adalah barang yang pengimporan atau pengeluarannya dari dan ke wilayah pabean Indonesia diatur secara ketat oleh instansi teknis tertentu, baik karena berkaitan dengan keamanan nasional, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, maupun kepentingan strategis lainnya. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan atau tidak dipenuhinya dokumen pendukung atas pemasukan atau pengeluaran barang tersebut, maka tindakan penegakan harus segera dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum.

Barang hasil tegahan, apabila tidak segera diselesaikan oleh pemiliknya dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berubah statusnya menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN). Dalam praktiknya, proses transformasi status ini tidak serta merta, melainkan melalui mekanisme administratif yang jelas, mulai dari pemberitahuan kepada pemilik barang, pemeriksaan fisik dan dokumen, hingga penetapan status oleh pejabat berwenang di lingkungan Bea dan Cukai. Tujuan dari proses ini bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga tertib administrasi negara terhadap barang-barang yang berada di bawah pengawasan kepabeanan (Maulana, 2017).

Salah satu bentuk tindak lanjut terhadap barang hasil tegahan yang tidak diambil atau tidak diselesaikan oleh pemiliknya adalah melalui mekanisme pelelangan. Langkah pelelangan ini tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan ruang penimbunan milik negara, tetapi juga sebagai sarana optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dasar hukum pelaksanaan pelelangan barang Lartas tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, serta lebih lanjut dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dikuasai Negara.

Undang-undang dan peraturan tersebut secara tegas memberikan kerangka hukum bagi negara untuk melakukan pengelolaan terhadap barang hasil tegahan, termasuk di dalamnya opsi pelelangan sebagai bentuk penyelesaian akhir atas barang yang telah berubah status menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Namun, penting dicatat bahwa barang Lartas tidak serta merta dapat dilelang tanpa syarat. Mengingat barang-barang tersebut umumnya memiliki keterkaitan dengan perizinan khusus atau pengawasan dari instansi teknis, maka sebelum pelelangan dilaksanakan, Bea dan Cukai wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang terhadap jenis barang dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan barang negara, guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum lanjutan atau potensi penyalahgunaan barang hasil lelang di kemudian hari.

Pelelangan terhadap barang-barang yang termasuk dalam kategori Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) hasil tegahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan rangkaian proses administratif dan legal yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum serta optimalisasi penerimaan negara. Mekanisme ini tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan mengingat karakteristik barang Lartas yang pada dasarnya memerlukan pengawasan ketat serta pengendalian dari instansi teknis terkait.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur bahwa pelelangan dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel. Dalam hal ini, proses pelelangan merupakan mekanisme sah untuk mengalihkan kepemilikan dari negara kepada masyarakat (pemenang lelang) dan memastikan bahwa barang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merugikan kepentingan umum.

Dengan selesainya proses lelang dan penetapan pemenang, status hukum atas barang Lartas yang dilelang secara otomatis berpindah kepada pihak pemenang lelang. Hak kepemilikan tersebut sah menurut hukum dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan teknis yang mengatur barang tersebut. Pemenang lelang tidak lagi dapat dipersalahkan atas pelanggaran hukum masa lalu yang berkaitan dengan barang tersebut, karena secara formal barang sudah sah menjadi miliknya melalui proses pelelangan negara.

KESIMPULAN

Peran Kantor Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sangat penting untuk menjamin bahwa proses pelelangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian hukum. Kolaborasi dan sinkronisasi antarinstansi diperlukan agar proses penyelesaian barang Lartas melalui lelang tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memperjelas mekanisme teknis mengenai status dan penggunaan barang Lartas yang telah dilelang, agar tidak menimbulkan multi tafsir dan potensi pelanggaran hukum oleh pemenang lelang.

Bea Cukai dan KPKNL diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan proses lelang, khususnya dalam hal memberikan informasi menyeluruh kepada peserta lelang mengenai status hukum dan kewajiban teknis barang Lartas yang dilelang. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, pelaku usaha, dan calon peserta lelang mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar proses pelelangan barang milik negara, terutama barang Lartas dapat berjalan dengan efektif, aman, dan tidak merugikan pihak manapun. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan kesenjangan regulasi, sinergi antar kementerian dan lembaga yang terkait dalam pengawasan, penindakan, dan pelelangan barang Lartas perlu diperkuat dengan pembentukan SOP terpadu yang mengedepankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- De Wulf, L., & Sokol, J. B. (2017). *Customs Modernization Handbook*. World Bank Publications.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *Prosedur Penegahan dan Penanganan Barang Lartas di Lingkungan DJBC*. Jakarta: DJBC.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara*. Jakarta: DJKN Kementerian Keuangan RI. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Farhan, M. A., dan Panaungi, Y. R. (2024). Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*. 2(3): 281-290.
- Hukumonline. (2022). *Ketentuan Barang Lartas dalam Proses Impor dan Lelang*. Diakses di <https://www.hukumonline.com>.
- Indriyanto, S. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang yang Dikuasai Negara*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kemenkeu.
-

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Jakarta: Kemendag.
- Maulana, D. (2017). Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak). *Gloria Yuris Jurnal Hukum*. 5(3).
- OECD. (2021). *Trade facilitation and border control: Improving customs and trade compliance*. OECD Publishing.
- Purnama T. Sianturi. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Rahmat Soemitro. (1987). Peraturan dan Instruksi Lelang. (Bandung: PT. Eresco, 1987)
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93.
- Sampara, N., Amanda, R., dan Putri, A. (2024). Analisis Penghapusan BMN dengan Menggunakan Mekanisme Lelang Serta Dampaknya Terhadap Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*. 2(3): 259-266.
- Sihombing, E. (2019). *Hukum lelang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- UNCTAD. (2019). *Non-tariff measures report*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- World Bank. (2020). *Doing business 2020: Trading across borders*. World Bank.
- World Customs Organization. (2018). *SAFE framework of standards to secure and facilitate global trade*. WCO.
-